

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH
Nomor : SPRIN/18/II/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.


Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan di Rutan BNN Provinsi NTB pada tanggal 20 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025, sesuai jadwal terlampir;
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : Januari 2025



**DAFTAR NAMA PETUGAS JAGA TAHANAN RUTAN BNN PROVINSI NTB
BULAN JANUARI 2025**

NO	NAMA PETUGAS	JADWAL JAGA TAHANAN																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Anang Thoha M																																
2	Anendi																																
3	Wawan Zulfadli, S.Adm																																
4	Saparwadi																																
5	Sutan Wahyudi, SH																																
6	Abdurrahimin																																

CATATAN :

1. Petugas Jaga melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap tahanan di Rutan BNNP NTB selama 1 x 24 Jam
2. Setelah melakukan tugas jaga petugas jaga diperkenankan untuk lepas dinas selama 1 x 24 Jam
3. Apabila ada keadaan darurat medis petugas jaga disarankan untuk menghubungi Rumah Sakit terdekat
4. Apabila petugas berhalangan jaga agar berkoordinasi dengan petugas lainnya dan melapor ke pimpinan
5. Jadwal Ini tetap dilanjutkan pada bulan berikutnya disesuaikan dengan urutan jadwal jaga masing-masing petugas

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : Januari 2025

